



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 725 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LIMA PULUH
KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencetakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Lima Puluh Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Lima Puluh Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Bupati Lima Puluh Kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Lima Puluh Kota menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.
- KELIMA : Bupati Lima Puluh Kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KEEMPAT.

- KEENAM : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Oktober 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 725 - 2023**

TANGGAL 25 OKTOBER 2023

**TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LIMA
PULUH KOTA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan :

- A. Ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi ;
- B. Kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

II. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati Lima Puluh Kota dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut :

Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No	Uraian	Penetapan / Persetujuan / Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	17 Tahun 2022	15 Agustus 2023	Belum Sesuai, (paling lambat 1 (satu) minggu setelah P-RKPD Provinsi ditetapkan)
2	Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/554/TK-VIII/2023	16 Agustus 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu 1 bulan Agustus)
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA	139/45/BLK/2023 10/NPB/DPRD/LK/IX/2023	13 September 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	139/46/BLK/2023 11/NPB/DPRD/LK/IX/2023	13 September 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/606/BK/2023	19 September 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan APBD	139/47/BLK/2023 12/NPB/DPRD/LK/2023	29 September 2023	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir)
7	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi Gubernur	900/625/BK-LK/X/2023	4 Oktober 2023	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah disetujui bersama antara Bupati Lima Puluh Kota dan DPRD pada tanggal 29 September 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 4 Oktober 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran

2023, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut juga disertai dengan Perubahan RKPD, KUPA, dan Perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2023, **belum sesuai** dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Tahun 2023.

Selanjutnya penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Bupati Lima Puluh Kota kepada DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 16 Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Bupati Lima Puluh Kota dengan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap KUA dan PPAS Tahun 2022 pada tanggal 13 September 2023, **belum sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu 1 Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu 11 Agustus 2023.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh Bupati Lima Puluh Kota kepada DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 19 September 2023, **belum sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu 11 bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Bupati Lima Puluh Kota pada tanggal 29 September, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Kedepannya Bupati dan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota harus tetap konsisten dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.252.915.448.794 penambahan sebesar Rp2.612.973.975 atau 0,21% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.250.302.474.819.

Penambahan Pendapatan Daerah tersebut disebabkan bertambahnya:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp109.697.016.529 berkurang sebesar Rp(9.422.511.153) atau (8,59%) menjadi sebesar Rp100.274.505.376
2. Pendapatan Transfer semula sebesar Rp1.136.604.271.290 bertambah sebesar Rp12.338.672.128 atau 1,09% menjadi sebesar Rp1.148.942.943.418 .
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp4.001.187.000 berkurang sebesar Rp(303.187.000) atau (7,58%) menjadi sebesar Rp3.698.000.000 .

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.569.846.948.364 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)			%
	APBD 2023	P-APBD 2023	Selisih	
2	3	4	5	
PENDAPATAN DAERAH	1.250.302.474.819	1.252.915.448.794	2.612.973.975	0%
Pendapatan Asli Daerah	109.697.016.529	100.274.505.376	(9.422.511.153)	-9%
Pajak Daerah	44.522.047.714	37.780.472.122	(6.741.575.592)	-15%
Retribusi Daerah	7.614.769.363	6.184.800.000	(1.430.369.363)	-19%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.600.000.000	4.439.688.147	839.688.147	23%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	53.960.599.453	51.871.345.107	(2.089.254.346)	-4%
Pendapatan Transfer	1.136.604.271.290	1.148.942.943.418	12.338.672.128	1%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.082.370.332.000	1.082.370.932.000	0	0%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.233.939.290	66.572.011.418	12.338.672.128	23%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.001.187.000	3.698.000.000	(303.187.000)	-8%
Pendapatan Hibah	3.901.187.000	3.598.000.000	(303.187.000)	-8%
Lain-lain Pendapatat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000	100.000.000	-	0%

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.136.604.271.290 bertambah sebesar Rp12.338.672.128 atau 1,09% menjadi sebesar Rp1.148.942.943.418.

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022				APBD Tahun Anggaran 2023				%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target APBD TA 2023 dan Target Perubahan APBD TA 2023	% Selisih Target APBD TA 2023 dan Target Perubahan APBD TA 2023	% dan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Revisi 439 APBD TA 2023 per Agustus 2022
	(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)						
	Target	Realisasi	Target	Realisasi, per Agustus 2023	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
	1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8=8-4					
PELOPATAN ASLI DAERAH	115.577.500.000,00	82.846.337.450,00	71,80	109.997.019.529,00	58.012.027.209,18	52,88	100.274.505.578,00	10.422.551.183,00	(8,59)	172,85			
Pajak Daerah	44.453.574.894,00	38.017.223.446,00	85,61	44.522.047.714,00	19.152.858.801,44	43,02	37.790.473.122,00	16.341.376.592,00	(43,14)	197,26			
Pajak Hotel	822.950.000,00	45.151.000,00	7,25	822.950.000,00	49.503.500,00	7,55	622.900.000,00	0,00	0,00	126,42			
Pajak Rekreasi	2.482.065.000,00	1.512.625.171,00	61,50	2.482.065.000,00	451.211.674,00	22,41	2.460.065.600,00	0,00	0,00	148,22			
Pajak Hiburan	262.000.000,00	156.400.000,00	60,15	260.000.000,00	101.150.000,00	38,90	200.000.000,00	180.000.000,00	(22,06)	157,73			
Pajak Reklamasi	334.900.000,00	151.047.300,00	54,06	334.900.000,00	101.644.400,00	30,35	200.000.000,00	134.900.000,00	(19,42)	255,15			
Pajak Penerangan Jalan	13.847.448.522,00	13.015.855.274,00	99,10	13.847.448.522,00	9.509.006.605,00	69,40	13.847.448.522,00	0,00	0,00	144,72			
Pajak Parkir	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Pajak Air Tanah	290.000.000,00	14.874.724,00	5,13	290.000.000,00	39.416.319,00	13,62	290.000.000,00	0,00	0,00				
Pajak Sewang Burung Melayu	10.000.000,00	590.000,00	5,90	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00				
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.300.000.000,00	5.816.648.386,00	51,47	11.300.000.000,00	5.603.290.324,00	49,56	11.300.000.000,00	0,00	0,00	207,67			
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBSP2)	12.678.202.762,00	1.040.918.835,00	8,22	12.678.202.762,00	459.657.715,44	4,29	11.100.000.000,00	(5.645.675.092,00)	(51,35)	851,37			
Pada Persebaran Hutan Atas Tanah dan Bersewa (PPHTB)	4.830.000.000,00	2.802.144.794,00	60,84	4.830.000.000,00	2.679.508.720,00	57,60	4.650.000.000,00	0,00	0,00	113,60			
Pada Daerah Dataran	7.884.304.304,00	3.134.547.878,00	40,74	7.884.304.304,00	1.825.531.506,00	21,35	6.104.004.000,00	(1.430.363.363,00)	(13,79)	300,43			
Pada Daerah Lahan	1.251.500.000,00	660.565.456,00	43,57	1.251.500.000,00	322.603.500,00	23,67	639.000.000,00	1.724.500.000,00	0,00	0,00			
Pada Daerah Perumahan	80.000.000,00	114.376.600,00	142,97	150.000.000,00	47.966.000,00	31,97	114.000.000,00	136.000.000,00	24,00	217,12			
Pada Daerah Perumahan Perumahan Tipe Lahan Lurus	76.500.000,00	20.114.500,00	25,62	76.500.000,00	12.573.500,00	16,02	22.000.000,00	156.500.000,00	(71,97)	174,97			
Pada Daerah Perumahan Perumahan	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
Pada Daerah Perumahan Perumahan	1.000.000.000,00	401.040.000,00	39,16	1.000.000.000,00	261.820.000,00	24,91	490.000.000,00	(600.000.000,00)	(57,16)	172,06			

Retribusi Pemeliharaan Aspal Perbaikan Kelayapan	50.000.000,00	25.480.000,00	50,96	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pengantar Tenda/Tenda (Uang Sewa)	35.000.000,00	2.530.450,00	7,29	30.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Sewa	5.241.000.000,00	2.270.919.500,00	43,33	5.110.000.000,00	1.465.021.000,00	22,82	4.255.000.000,00	29,15	4.255.000.000,00	1,00	29,15
Retribusi Perbaikan Kelayapan Daerah	1.124.000.000,00	590.279.500,00	51,63	1.029.000.000,00	163.610.000,00	15,91	990.000.000,00	0,00	990.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pemeliharaan	412.000.000,00	230.255.000,00	56,15	412.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemeliharaan Kelayapan	75.000.000,00	21.112.000,00	28,15	75.000.000,00	16.000.000,00	21,47	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pemeliharaan Kelayapan dan Lainnya	3.600.000.000,00	1.311.182.000,00	37,45	3.500.000.000,00	980.411.000,00	27,44	3.500.000.000,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Penyediaan Produk/Usaha Daerah	100.000.000,00	74.290.000,00	51,15	100.000.000,00	26.450.000,00	26,45	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pengantar Listrik	1.134.856.360,00	250.364.428,00	25,54	1.140.869.360,00	37.550.706,00	12,95	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pengantar Listrik	190.856.360,00	0,00	0,00	190.856.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penyediaan Bangunan Gedung	544.000.000,00	250.364.428,00	30,73	560.000.000,00	37.550.706,00	14,48	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pengeluaran Kelayapan Daerah yang Dipisahkan	4.433.233.016,00	3.980.210.000,00	89,70	3.600.000.000,00	4.732.143.214,00	131,45	4.802.688.147,00	282.688.147,00	4.802.688.147,00	25,63	25,63
Bagian lain yang dibagikan kepada Pemilik (bukan) atau Penerima Modal BUMD	4.489.233.016,00	3.980.210.000,00	89,70	3.600.000.000,00	4.732.143.214,00	131,45	4.802.688.147,00	282.688.147,00	4.802.688.147,00	25,63	25,63
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Lain	86.961.811.140,00	46.887.327.322,60	67,87	83.960.599.458,00	32.801.464.124,72	39,23	41.427.349.107,00	12.533.254.349,00	41.427.349.107,00	14,00	14,00
Hasil Penguan BUMD yang tidak Dipisahkan	1.100.000.000,00	40.200.000,00	3,55	1.100.000.000,00	226.868.280,00	20,57	500.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	154,55	212,45
Hasil Pengambilan BUMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	416.352.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asa Ciri	3.750.000.000,00	2.433.386.160,00	64,85	3.750.000.000,00	746.663.222,00	19,93	780.961.772,00	12.963.043.828,00	780.961.772,00	7,93	7,93
Hasil Pengambilan Denda Benda	1.025.000.000,00	0,00	0,00	1.025.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bunga	4.006.104.140,00	0,00	0,00	4.006.192.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan atas Penjualan Sisa Kelayapan Daerah	3.000.000.000,00	7.840.548.200,00	94,49	1.500.000.000,00	3.810.100.892,72	150,64	3.840.273.535,00	4.690.273.532,00	3.840.273.535,00	66,69	66,69
Pendapatan Denda "Tajid Daerah"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dan Pengeluaran	135.000.000,00	136.427.530,00	100,31	30.000.000,00	47.767.000,00	159,22	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	3,00	3,00
Pendapatan BUMD	42.384.807.000,00	42.954.513.125,00	0,00	42.384.807.000,00	27.863.727.227,00	66,27	46.856.700.400,00	4.071.313.400,00	46.856.700.400,00	5,00	5,00

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp44.522.047.714 berkurang sebesar Rp(6.741.575.592) atau (15)% menjadi sebesar Rp37.780.472.122.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan Pajak Daerah antara lain :

- 1) Pajak Restoran tetap sebesar Rp2.460.065.600 .
- 2) Pajak Penerangan Jalan tetap sebesar Rp13.847.446.522.
- 3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tetap sebesar Rp11.300.000.000.
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp10.746.675.592 berkurang sebesar Rp(6.646.675.592) atau (62%) menjadi sebesar Rp4.100.000.000.
- 5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tetap sebesar Rp4.650.000.000.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp7.614.369.360 berkurang sebesar Rp(1.430.369.360) atau (19%) menjadi sebesar Rp6.184.000.000.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan retribusi daerah antara lain :

- 1) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp1.363.500.000 berkurang sebesar Rp(724.500.000) atau (53%) menjadi sebesar Rp639.000.000 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum semula sebesar Rp1.050.000.000 berkurang sebesar Rp(600.000.000) atau (57%) menjadi sebesar Rp450.000.000.
- 2) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp5.110.000.000 berkurang sebesar Rp(515.000.000) atau (10%) menjadi sebesar Rp4.595.000.000 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp993.000.000 bertambah sebesar Rp5.000.000 atau 1% menjadi sebesar Rp998.000.000.
 - b) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tetap sebesar Rp3.500.000.000 .
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar Rp1.140.869.360 berkurang sebesar Rp(190.869.360) atau (17%) menjadi sebesar Rp950.000.000 antara lain dengan rincian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tetap sebesar Rp950.000.000.

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan

mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1[a], C.2.a.1[b] dan C.2.a.1[c] Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022..

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka *Pemerintah dan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota harus segera menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi beserta Peraturan Kepala Daerah turunannya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.*

Berdasarkan realisasi pendapatan per 31 Agustus 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp57.974.258.799,16 atau 52,85% dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp109.697.016.529, yang diuraikan antara lain :

- 1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp19.152.888.661,44 atau 43,02% dari alokasi Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp44.522.047.714.
- 2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp1.587.762.805 atau 20,85% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.614.369.360.

Terhadap alokasi Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menghitung kembali alokasi target Retribusi Daerah tersebut dan melakukan penyesuaian terhadap alokasi targetnya di Tahun Anggaran 2023.

Dengan demikian, besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran 1 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.600.000.000 bertambah sebesar Rp838.688.147 atau 23% menjadi sebesar Rp4.438.688.147.

Penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total

penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan Tahun Anggaran 2022, mengingat masih belum rasionalnya BUMD memberikan bagian laba dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, serta memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam waktu tertentu.
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Selatan, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp53.960.599.455 berkurang sebesar Rp(2.089.254.348) atau (4%) menjadi sebesar Rp51.871.345.107. harus mempedomani

Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp444.000.000.
- 2) Jasa Giro semula sebesar Rp3.750.000.000 berkurang sebesar Rp(2.969.048.828) atau (79%) menjadi sebesar Rp780.951.172.
- 3) Pendapatan BLUD semula sebesar Rp42.384.807.000 bertambah sebesar Rp4.071.313.400 atau 10% menjadi sebesar Rp46.456.120.400.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.136.604.271.290 bertambah sebesar Rp12.338.672.128 atau 1% menjadi sebesar Rp1.148.942.943.418 atau 92% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat tetap sebesar Rp1.082.370.932.000 diuraikan pada jenis pendapatan Dana Perimbangan dengan rincian antara lain sebagai berikut :

- 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tetap sebesar Rp26.358.780.000.
- 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) tetap sebesar Rp710.702.281.000.
- 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tetap sebesar Rp39.374.721.000.
- 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tetap sebesar Rp224.223.870.000.

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi dana transfer ke Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai Lampiran pada Portal Resmi Kementerian Keuangan adalah sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah (Rp)			selisih
	APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Portofolio Resmi Kementerian	
PENDAPATAN DAERAH				-
PENDAPATAN TRANSFER	1.136.804.271.290,00	1.148.842.943.418,00	1.082.370.932.990,00	(96.572.811.418)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.082.370.932.990,00	1.082.370.932.990,00	1.082.370.932.990,00	-
Dana Perimbangan	1.082.370.932.990,00	1.082.370.932.990,00	1.082.370.932.990,00	-
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	26.358.786.000,00	26.358.786.000,00	26.358.786.000,00	-
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.833.963.000,00	1.833.963.000,00	1.833.963.000,00	-
DBH PPh Pasal 21	4.414.180.000,00	4.414.180.000,00	4.414.180.000,00	-
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	390.388.000,00	390.388.000,00	390.388.000,00	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	16.893.931.000,00	16.893.931.000,00	16.893.931.000,00	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	211.064.000,00	211.064.000,00	211.064.000,00	-
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Ledebent	1.113.984.000,00	1.113.984.000,00	1.113.984.000,00	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Porsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	457.084.000,00	457.084.000,00	457.084.000,00	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.313.558.000,00	1.313.558.000,00	1.313.558.000,00	-
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	719.702.281.000,00	719.702.281.000,00	719.702.281.000,00	-
DAU	719.702.281.000,00	719.702.281.000,00	719.702.281.000,00	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	39.374.721.000,00	39.374.721.000,00	39.374.721.000,00	-
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler PAUD	1.278.759.000,00	1.278.759.000,00	1.278.759.000,00	-
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler SD	20.136.580.000,00	20.136.580.000,00	20.136.580.000,00	-
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler SMP	3.512.044.000,00	3.512.044.000,00	3.512.044.000,00	-
DAK Fisik-Bidang Pendidikan - Reguler-Perpustakaan Daerah	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	-
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	-
DAK Fisik-Bidang Jalan-Pengawasan Jalan	11.395.137.000,00	11.395.137.000,00	11.395.137.000,00	-
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KD-Reguler-Pengendalian Penyakit	950.201.000,00	950.201.000,00	950.201.000,00	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	224.223.818.000,00	224.223.818.000,00	224.223.818.000,00	-
DAK Non Fisik-BOS Reguler	53.289.580.000,00	53.289.580.000,00	53.289.580.000,00	-
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.137.580.000,00	3.137.580.000,00	3.137.580.000,00	-
DAK Non Fisik-TPG PNBD	122.837.073.000,00	122.837.073.000,00	122.837.073.000,00	-
DAK Non Fisik-Tamzil Guru PNBD	3.076.580.000,00	3.076.580.000,00	3.076.580.000,00	-
DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.824.800.000,00	4.824.800.000,00	4.824.800.000,00	-
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesehatan	4.114.900.000,00	4.114.900.000,00	4.114.900.000,00	-
DAK Non Fisik-BCHRS-Bantuan Operasional Kesehatan	9.374.338.000,00	9.374.338.000,00	9.374.338.000,00	-
DAK Non Fisik-BCHRS-Pengawasan Obat dan Makanan	444.800.000,00	444.800.000,00	444.800.000,00	-
DAK Non Fisik-BCHRS-Pendidikan Poliklinik	15.530.677.000,00	15.530.677.000,00	15.530.677.000,00	-
DAK Non Fisik-PK2U/M	410.170.000,00	410.170.000,00	410.170.000,00	-
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	900.800.000,00	900.800.000,00	900.800.000,00	-
DAK Non Fisik-BCHRS-KS	4.657.001.000,00	4.657.001.000,00	4.657.001.000,00	-
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perindungan Perempuan dan Anak	998.000.000,00	998.000.000,00	998.000.000,00	-
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.427.990.000,00	1.427.990.000,00	1.427.990.000,00	-
Dana Insentif Daerah (DID)/Insentif Fisik				-
Dana Desa	81.711.280.000,00	81.711.280.000,00	81.711.280.000,00	-
Dana Desa	81.711.280.000,00	81.711.280.000,00	81.711.280.000,00	-
Dana Desa	81.711.280.000,00	81.711.280.000,00	81.711.280.000,00	-
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur				-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.233.339.290,00	55.572.011.418,00		12.338.672.128
Pendapatan Bagi Hasil	54.233.339.290,00	54.940.163.418,00		16.706.824.128
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	54.233.339.290,00	54.940.163.418,00		16.706.824.128
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.365.835.455,00	10.302.164.178,00		6.346.528.725
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.024.254.354,00	7.742.916.233,00		1.718.661.879
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.748.907.495,00	20.955.088.990,00		(793.818.505)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	110.233.847,00	95.168.822,00		84.834.879
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.369.307.541,00	19.836.947.335,00		3.467.639.794
Bantuan Keuangan	-	1.628.848.000,00		1.628.848.000
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	1.628.848.000,00		1.628.848.000
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	1.628.848.000,00		1.628.848.000

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar menyesuaikan kembali Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan mempedomani beberapa perubahan alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2023 antara lain :

- 1) Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2024 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023).
- 2) Tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (sesuai Surat Direktur perimbangan keuangan Nomor S-129/PK/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Pemberitahuan Rincian Tambahan Dana desa TA 2023 pada Website DJPK).

- 3) Serta memperhatikan peraturan, keputusan dan pemberitahuan lain terkait transfer ke daerah Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat/Kementerian Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota **harus mempedomani** alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis dari kementerian terkait.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp116.576.345.765 bertambah sebesar Rp20.798.367.154 atau 18% menjadi sebesar Rp137.374.712.919 yang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Bagi Hasil diuraikan hanya pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan Perubahan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan Perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.4)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp54.233.339.290 bertambah sebesar Rp12.338.672.128 atau 23% menjadi sebesar Rp66.572.011.418.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.285.007.474.819 berkurang sebesar Rp1.285.007.474.819 atau turun (1%) menjadi sebesar Rp1.266.628.901.696.

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan **setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan**

pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp798.755.317.832 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Belanja Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)			%
	APBD 2023	P-APBD 2023	Selisih	
BELANJA DAERAH	1.285.007.474.819	1.266.628.901.696	(18.378.573.123)	-1,43%
Belanja Operasi	987.439.579.744	958.989.118.712	(28.450.461.032)	-2,88%
Belanja Pegawai	707.979.210.261	666.281.418.035	(41.697.792.226)	-5,89%
Belanja Barang dan Jasa	235.524.962.006	250.934.670.263	15.409.708.257	6,54%
Belanja Subsidi	-	-	0	
Belanja Bunga	-	-	0	
Belanja Hibah	35.634.407.477	39.774.530.414	4.140.122.937	11,62%
Belanja Bantuan Sosial	8.301.000.000	1.998.500.000	(6.302.500.000)	-75,92%
Belanja Modal	125.751.425.228	133.942.694.685	8.191.269.457	6,51%
Belanja Modal Tanah	3.750.000.000	3.555.000.000	(195.000.000)	-5,20%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.585.481.852	26.875.830.125	290.348.273	1,09%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.016.836.960	42.281.502.401	2.264.665.441	5,66%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.886.500.400	56.910.647.068	6.024.146.668	11,84%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.512.606.016	4.319.715.091	(192.890.925)	-4,27%
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	0	
Belanja Tidak Terduga	4.786.780.340	11.802.099.292	7.015.318.952	146,56%
Belanja Tidak Terduga	4.786.780.340	11.802.099.292	7.015.318.952	146,56%
Belanja Transfer	167.029.689.507	161.894.989.007	(5.134.700.500)	-3,07%
Belanja Bagi Hasil	5.213.641.707	5.213.641.707		0,00%
Belanja Bantuan Keuangan	161.816.047.800	156.681.347.300	(5.134.700.500)	-3,17%

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :

a. SPM bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan semula sebesar Rp25.550.305.200 bertambah sebesar Rp7.999.832.452 atau 31% menjadi sebesar Rp33.550.137.652 atau 7% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp499.627.424.867.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp17.542.346.000, bertambah sebesar Rp4.973.080.977 atau 28% menjadi sebesar Rp22.515.426.977 agar alokasi

anggaranannya diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :

- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Dasar.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menjadi semula sebesar Rp5.412.752.000 bertambah sebesar Rp748.479.475 atau 14% menjadi sebesar Rp6.161.231.475 alokasi anggaran yang diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Menengah Pertama.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama.
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semula sebesar Rp2.310.580.000 bertambah sebesar Rp(2.263.705.300 atau 98% menjadi sebesar Rp4.574.285.300, alokasi anggaran diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
 - d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
 - e) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula sebesar Rp284.627.200 bertambah sebesar Rp14.566.700 atau 52% menjadi sebesar Rp299.193.900 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan, sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp1.051.325.000 berkurang sebesar Rp388.807.000 atau (37%) menjadi sebesar Rp662.518.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp895.650.000 bertambah sebesar Rp792.415.377 atau 88% menjadi sebesar Rp1.688.065.377 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :
 - a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat

tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

- c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp569.200.000 berkurang sebesar Rp(150.000.000) atau (26%) menjadi sebesar Rp419.200.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp293.706.000 bertambah sebesar Rp215.685.500 atau 73% menjadi sebesar Rp509.391.500 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
- a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD **belum dianggarkan**, agar dialokasikan anggaran yang cukup untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan

yakni kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, semula sebesar Rp197.590.000 bertambah sebesar Rp288.419.300 atau 146% menjadi sebesar Rp486.009.300, agar alokasi anggarannya untuk menjamin:
 - a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan **belum ditanggarkan**, untuk itu **agar dialokasikan** anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 8) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan tetap sebesar Rp60.000.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :
 - a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap satuan pendidikan.
 - d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar Rp4.410.653.268 bertambah sebesar Rp101.996.030 atau 2% menjadi sebesar Rp4.512.649.298 atau 3% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp137.390.261.550 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil semula sebesar Rp1.475.291.540 berkurang sebesar Rp(208.664.201) atau (14%) menjadi sebesar Rp1.266.627.339 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :
 - (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4)
 - (2) Standar kualitas yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling).

- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin semula sebesar Rp414.605.000 berkurang sebesar Rp(378.322.000) atau (91%) menjadi sebesar Rp36.283.000, **agar ditingkatkan dialokasikan** anggarannya dan diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir semula sebesar Rp353.590.000 berkurang sebesar Rp(280.368.600) atau (79%) menjadi sebesar Rp73.221.400 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi :
 - (1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal
 - (2) Standar kualitas yakni pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam - 28 hari).
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita semula sebesar Rp551.201.715 berkurang sebesar Rp(105.647.715) atau (19%) menjadi sebesar Rp445.554.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter, atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti guru paud dan kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :
 - (1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita,

pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/linggi badan dan edukasi dan informasi

- (2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar semula sebesar Rp628.739.949 berkurang sebesar Rp(278.490.449) atau (44%) menjadi sebesar Rp350.249.500 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku pemantauan kesehatan, kuisioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.
- b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader kesehatan/ dokter kecil/ peer counselor.
- c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah, meliputi :
 - (1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indera
 - (2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.

6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif semula sebesar Rp141.282.700 bertambah sebesar Rp313.606.759 atau 222% menjadi sebesar Rp454.889.459 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
- b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

- c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.
 - (3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan.
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut semula sebesar Rp408.221.608 bertambah sebesar Rp15.829.292 atau 4% menjadi sebesar Rp424.050.900 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko.
 - d) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan kesehatan.
- 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi semula sebesar Rp32.234.900 berkurang sebesar Rp(1.164.100) atau (4%) menjadi sebesar Rp31.070.800, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang memadai pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:
 - (1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

- 9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus semula sebesar Rp51.589.400 bertambah sebesar Rp318.522.000 atau 617% menjadi sebesar Rp370.111.400, agar alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut diprioritaskan alokasi anggaran untuk :
- a) Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM dan pedoman dan media KIE.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :
 - (1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat semula sebesar Rp43.661.500 bertambah sebesar Rp88.890.000 atau 204% menjadi sebesar Rp132.551.500, agar ditingkatkan alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan, dan media KIE.
 - b) Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi:
 - (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni pemeriksaan status mental dan wawancara.
 - (2) Edukasi.
 - (3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (4) Edukasi kepatuhan minum obat.
 - (5) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis semula sebesar Rp259.054.956 bertambah sebesar Rp475.335.044 atau 183% menjadi sebesar Rp734.390.000 alokasi anggaran pada sub kegiatan harus diprioritaskan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, Ether alkohol lampu spiritus/bunsen, ose/tidi), rak pengering, cartridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional prosedur.

- b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), penata rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :
 - (1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.
 - (2) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.
 - (3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
 - (4) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV semula sebesar Rp51.180.000 bertambah sebesar Rp142.470.000 atau 278% menjadi sebesar Rp193.650.000 agar diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT) pertama), bahan medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan penjangkauan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi
 - (1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
 - (2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.

- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar Rp4.840.913.750 bertambah sebesar Rp2.921.755.820 atau 60% menjadi sebesar Rp7.762.669.570 atau 10% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp75.479.381.687. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap tahun dan peruntukannya harus sesuai dengan sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp3.202.478.600 bertambah sebesar Rp253.308.200 atau 8% menjadi sebesar Rp3.455.786.800 agar alokasi anggaran diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp1.638.435.150 bertambah sebesar Rp2.668.447.620 atau 163% menjadi sebesar Rp4.306.882.770, agar alokasi anggarannya diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat semula sebesar Rp523.650.000 berkurang sebesar Rp(523.650.000) atau (100%) menjadi sebesar Rp0 atau 0% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp47.322.272.721 pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, **agar dialokasikan** anggaran yang mencukupi untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp23.650.000 berkurang sebesar Rp(23.650.000) atau (100%) menjadi sebesar Rp0 **agar disediakan alokasi** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.
- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota **belum dianggarkan**, **agar dialokasikan anggarannya** yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukerelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp500.000.000 berkurang sebesar Rp(500.000.000) atau (100%) menjadi Rp0 **agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya :
 - a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim

pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan pelaksanaan rehabilitasi rumah.

- b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi rumah bencana, dan pembangunan rumah.
- c) Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.
- 4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota **belum dianggarkan, agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta mengalihkan alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

e. SPM Translumbinmas

- f) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Translumbinmas sub urusan Bencana semula sebesar Rp663.577.000 bertambah sebesar Rp52.282.300 atau 8% menjadi sebesar Rp715.859.300 atau 18% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.878.444.875. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan penganggaran dan alokasi anggaran

tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota belum dianggarkan, **agar dialokasikan** anggaran yang mencukupi serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
 - b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana semula sebesar Rp624.227.000 bertambah sebesar Rp91.632.300 atau 15% menjadi sebesar Rp715.859.300, alokasi anggarannya peruntukannya diprioritaskan untuk melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana semula sebesar Rp13.700.000 berkurang sebesar Rp(13.700.000) atau 100% menjadi sebesar Rp0, **harus** dialokasikan anggaran yang cukup serta diprioritaskan untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- 2) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan kebakaran daerah semula sebesar Rp4.608.810.570 berkurang sebesar Rp(634.862.778) atau (14%) menjadi sebesar Rp3.973.947.792 atau 52% dari total belanja Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp7.600.241.834. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni :
- a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp4.588.675.570 berkurang sebesar Rp(1.684.727.778) atau (37%) menjadi sebesar Rp2.903.947.792, alokasi anggarannya diprioritaskan untuk layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.

- b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran semula sebesar Rp12.805.000 bertambah sebesar Rp1.057.195.000 atau 825.611% menjadi sebesar Rp1.070.000.000, **agar alokasi** anggarannya diprioritaskan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta diarahkan untuk layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.
 - c) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia semula sebesar Rp7.330.000 berkurang sebesar Rp(7.330.000) atau (100%) menjadi Rp0, **agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi serta menjadi prioritas untuk Penyelenggaraan Operasi, Standardisasi Sarana dan Prasarana, Pengadaan Sarana dan Prasarana, dan Pembinaan Aparatur dalam rangka Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia.
- 3) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum semula sebesar Rp458.536.250 berkurang sebesar Rp(327.981.375) atau (72%) menjadi sebesar Rp130.554.875 atau 2% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp5.793.658.689. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yakni :
- a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp454.805.250 berkurang sebesar Rp(324.250.375) atau (71%) menjadi sebesar Rp130.554.875, alokasi anggarannya diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
 - b) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota semula sebesar Rp15.181.500 berkurang sebesar Rp(3.731.000) atau sebesar Rp0, untuk itu **agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas

yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/kota yaitu:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula sebesar Rp1.664.155.000 bertambah sebesar Rp198.804.264 atau 12% menjadi sebesar Rp1.862.959.264 atau 31% dari total belanja SKPD Dinas Sosial yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp6.093.037.871. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial semula sebesar Rp1.502.090.000 bertambah sebesar Rp188.804.264 atau 13% menjadi sebesar Rp1.690.894.264 alokasi anggarannya diprioritaskan untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :
 - a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
 - b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

- c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
 - d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanaan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial dan rujukan.
- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota semula sebesar Rp162.065.000 bertambah sebesar Rp10.000.000 atau 6% menjadi sebesar Rp172.065.000 **harus ditingkatkan** alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :
- a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa permakanaan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial.
 - b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta **mengalihkan alokasi Belanja Hibah** pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **dalam rangka pemenuhan SPM** tersebut.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memenuhi pencapaian SPM. Oleh karena itu, DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum harus digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	Total Anggaran Perubahan APBD 2023	Rasio terhadap Belanja Daerah
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	795.617.855.906	62,81%
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menuju pemerataan	181.349.363.357	14,32%
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	56.936.191.769	4,50%
4	Resilien mental dan pembangunan kebudayaan	19.183.211.160	,51%
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar	19.951.196.850	1,58%
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan pangan dan perubahan iklim	6.906.103.158	0,55%
7	Memperkuat stabilitas politik, hukum dan transkresi pelayanan publik	186.682.907.290	14,74%
Jumlah		1.366.428.901.696	100,00%

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah selaras** dengan Prioritas Nasional dan kebijakan pemerintah pusat sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dengan hasil penyajian tabel sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi dan.
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

No.	Prioritas Provinsi	APBD Perubahab 2023	Rasio terhadap Belanja Daerah
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpendidikan, berwawasan dan berdaya saing	185.811.501.406	14,67%
2	Meningkatkan daya kompetitif sosial masyarakat dan mendorong inovasi lokal melalui digital, smart dan di Kabupaten	17.786.962.411	1,413%
3	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	1.140.122.590	1,012%
4	Meningkatkan usaha pelayanan dan reformasi sektor publik serta ekonomi berbasis digital	2.219.809.641	0,18%
5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan budaya sebagai sumber daya	483.300.000	0,38%
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berorientasi dan berkelanjutan	89.200.486.546	6,95%
7	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan perumahan dengan yang ramah lingkungan serta berkualitas	346.960.510.004	27,07%
Jumlah		1.266.625.991.594	100,00%

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah selaras** dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar memberitahukan secara terus menerus dan konsisten dengan hasil penyajian tabel sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan prioritas provinsi Tahun 2022.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Kabupaten	Total Anggaran Perubahan APBD 2023	Rasio terhadap Belanja Daerah
1	Pengembangan Masyarakat Mandiri	1.450.330.155.570	90,82%
2	Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis	16.550.343.238	1,31%
3	Perawatan dan peningkatan ekonomi masyarakat	15.656.485.977	1,24%
4	Peningkatan pembangunan IKK Sambilan	2.926.900	0,02%
5	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	83.871.618.916	6,62%
Jumlah		1.266.625.991.694	100,00%

rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati Lima Puluh Kota sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi.
- 2) standar proses.
- 3) standar kompetensi lulusan.
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) standar sarana dan prasarana.
- 6) standar pengelolaan.
- 7) standar pembiayaan.
- 8) standar penilaian pendidikan

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp176.967.521.231 atau 21,83% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp810.659.375.160 bertambah sebesar Rp14.148.301.758 atau 8% menjadi sebesar Rp191.115.822.989 atau 23,53% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp812.228.789.476 dengan uraian perhitungan Tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9
Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	KOMPONEN PEMBIYAYAN	JUMLAH (Rp)		
		AMSD 2021	R. APBD 2022	Sesuai
1	Unsur biaya kesehatan lainnya	131.793.347,97	117.280.273,500	9.513.074,472
2	Belanja Pegawai	118.714.400,571	104.850.906,385	13.863.494,186
3	a. belanja pegawai	118.714.400,571	104.850.906,385	13.863.494,186
4	b. belanja pegawai lainnya	40.364.321,448	46.171.781,067	1.907.459,619
5	c. belanja tetap	-	2	0
6	d. belanja belanja sosial	-	2	0
7	Belanja Menter	35.389.327,408	12.505.371,113	22.883.956,295
8	Belanja di Luar Titik Kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain	43.883.471,354	33.725.361,499	10.158.109,855
9	1. Belanja Transportasi	-	-	-
10	Belanja Jabatan dan beasiswa	-	-	-
11	2. Belanja Padi RSUD/Instansi lainnya	10.382.471,354	33.725.361,499	-
12	Anggaran Kesehatan (20%)	375.987.521,231	391.115.822,989	15.128.301,758
13	Total Belanja Kesehatan	3.282.487.474,879	3.666.676.901,695	384.189.426,816
14	Gaji ASN	474.348.289,579	454.400.113,262	19.948.176,317
15	Total Belanja Daerah dan luar Daerah (30%)	810.879.376,100	817.246.788,495	6.367.412,395
16	Rasio anggaran kesehatan (2,2) x 100%	21,33%	21,33%	-

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah dalam mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan **prevalensi stunting** (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan **prevalensi** kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya **prevalensi wasting** (kurus) anak balita semula sebesar Rp30.005.080.149 bertambah sebesar Rp3.171.785.835 atau 11% menjadi sebesar Rp33.176.865.984 atau 17% dari total anggaran kesehatan sebesar RpRp191.115.822.989.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan stunting sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun hanya mencakup Perangkat Daerah pengampu urusan kesehatan dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja. Belum terdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lain yang terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan.

Total alokasi anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp33.176.865.984 atau sekitar 3% dari total belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023. Untuk itu, kabupaten/kota agar konsisten mengalokasikan anggaran dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor: 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda 2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

d. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-*sebagaimana* ditegaskan pada butir G.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp345.447.393.967 atau 31% dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.104.733.912.689, dengan rincian pada tabel 10 dan 11 sebagai berikut :

Tabel 10

Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPOEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Sebelum
1	Total Belanja Daerah	1.285.807.474,829	1.266.628.931,096	18.378.573.129
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau Desa:			
	a. Belanja bagi hasil	5.213.641.709	5.213.641.709	
	b. Bantuan keuangan	161.815.047.800	156.661.347,900	5.134.710.500
	c. jumlah (a+b)	167.029.689.509	161.874.989.609	5.134.710.500
3	Sebelum (1-2)	1.117.977.785.312	1.104.733.912.689	13.243.872.629
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Sebelah)	447.191.114.125	441.893.565.076	5.297.549.040

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp345.447.393.967, dengan rincian pada tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11
Format Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Seluruh
1.	a. Belanja Modal:	128.761.435.225	133.942.694.685	8.191.969.457,00
	1) tanah:	1.750.000.000	3.553.000.000	(145.000.000,00)
	2) peralatan dan mesin:	26.585.481.852	26.875.830.125	290.348.273,00
	3) bangunan dan gedung:	40.316.636.960	42.287.532.403	2.254.665.441,00
	4) jalan, jaringan, dan ligasi:	40.986.300.490	56.910.647.068	6.024.146.668,00
	5) aset tetap lainnya:	4.512.636.016	4.319.715.091	(192.890.925,00)
	6) aset lainnya:			
	b. Belanja Pemeliharaan:	21.821.139.800	13.050.321.568	(8.770.817.732,00)
	Jumlah 1 + b	147.572.564.528	146.993.016.253	(579.548.275,00)
2.	a. Belanja Hibah:	35.634.407.477	39.774.530.414	4.140.122.937,00
	b. Belanja Bantuan Sosial:	8.301.000.000	1.998.500.000	(6.302.500.000,00)
	c. Belanja Bantuan Keuangan:	161.816.047.930	156.681.347.300	(5.134.706.590,00)
	Jumlah 2 = (a + b + c)	205.751.455.277	198.454.377.714	(7.297.077.563,00)
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	353.324.019.805	345.447.393.967	(7.876.625.838,00)
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat untuk dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2023	32%	31%	

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota **belum memenuhi** Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada butir G.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota *untuk mengupayakan secara terus menerus agar alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% (empat puluh persen)* sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga *batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027* sebagaimana ditegaskan pada butir G.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di luar gaji semula sebesar Rp4.612.142.900 atau 0,36% dari total belanja daerah sebesar Rp1.285.007.474.819 berkurang sebesar Rp(408.472.460) atau (9%) menjadi sebesar Rp4.203.670.440 atau 0,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.266.628.901.696.

Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sekurang-kurangnya **0,75%** (nol koma tujuh lima persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota agar memenuhi anggaran untuk penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

1) Kegiatan pengawasan, yaitu :

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
- b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;
- c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d) Reviu Laporan Keuangan;
- e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Prohibity Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
- f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- 3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- f. Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota semula sebesar Rp2.046.665.750 berkurang sebesar Rp(402.641.750) menjadi sebesar Rp1.644.024.000 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota **belum memenuhi** alokasi anggaran paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2)c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat memenuhi alokasi anggaran Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Perubahan APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kabupaten Lima Puluh Kota dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota **tidak diperkenankan** mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

6. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Lima Puluh Kota semula sebesar Rp3.391.240.884 berkurang sebesar Rp(3.213.471.084) atau (95%) menjadi sebesar Rp177.769.800 atau 0,01% dari Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sebagaimana yang disajikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP PKK sebagaimana yang ditegaskan pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektivitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati di wilayah kerja masing-masing semula sebesar Rp110.600.000 berkurang sebesar Rp(1.620.000,00) atau (1%) menjadi sebesar Rp108.980.000 atau 0,01% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran dimaksud yang memadai sebagaimana diamanatkan dalam butir E.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c. Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp320.165.000 berkurang sebesar Rp(232.755.000) atau (73%) menjadi sebesar Rp87.410.000 atau 0,01% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan

Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.73.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- d. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp228.116.034.193 atau 59,78% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebesar Rp381.034.220.948 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini **sudah memenuhi** amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

- e. Penyediaan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku tetap sebesar Rp903.450.000 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus

mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

- I. Proporsi alokasi anggaran rincian objek belanja pada masing-masing **sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran** yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan **harus diformulasikan kembali** alokasi rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan dimaksud sehingga penggunaan APBD lebih fokus terhadap keluaran yang diharapkan dari masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

7. Belanja Operasi:

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp987.439.579.744 berkurang sebesar Rp(28.450.461.032) atau (3%) menjadi sebesar Rp958.989.118.712 atau 76% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.266.628.901.696, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

- a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp707.979.210.261 berkurang sebesar Rp(41.697.792.226) atau (6%) menjadi sebesar Rp666.281.418.035 atau 53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain terdiri dari :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp474.348.099.659 berkurang sebesar Rp(19.947.987.439) atau (4%) menjadi sebesar Rp454.400.112.220 atau 36% dari total Belanja Daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1j)(1), butir D.16.a.1j)(2), butir D.16.a.1j)(3) dan butir D.16.a.1j)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 2) Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :

- a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp20.208.170.338 berkurang sebesar Rp(1.645.389.080) atau (8%) menjadi sebesar Rp18.562.781.258.

- b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula sebesar Rp713.722.280 berkurang sebesar Rp(30.427.532) Atau (4%) menjadi sebesar Rp683.294.748.
 - c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula sebesar Rp2.062.753.572 bertambah sebesar Rp3.215.883 atau (0,002%) menjadi sebesar Rp2.065.969.455.
 - d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD tetap sebesar Rp69.000.000.
 - e) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD tetap sebesar Rp3.000.000.
 - f) Belanja Jaminan Kematian DPRD tetap sebesar Rp5.000.000.
- Yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1)j)(5) dan butir D.16.a.1)j)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain diuraikan pada :
- a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar Rp11.442.949.801 berkurang sebesar Rp(133.532.160) atau (1%) menjadi sebesar Rp11.309.417.641.
 - (1) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp2.646.000.000.
 - (2) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp1.716.920.000.
 - (3) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD tetap sebesar Rp4.224.000.000.
 - b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD tetap sebesar Rp110.513.100;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap

memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

4) Belanja Penunjaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tetap sebesar Rp400.000.000 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kodudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjaan operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas 50 milyar sampai dengan 150 milyar dialokasikan yaitu paling rendah sebesar Rp400.000.000 dan paling tinggi sebesar 0,40%. Selanjutnya penggunaan penyedia anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp65.013.713.509 berkurang sebesar Rp(26.010.293.221) atau (40%) menjadi sebesar Rp39.003.420.288 atau 3% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja :

a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN semula sebesar Rp52.949.638.511 berkurang sebesar Rp(18.818.402.110) atau 36% menjadi sebesar Rp34.131.236.401.

b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN semula sebesar Rp4.175.288.116 berkurang sebesar Rp(2.049.897.519) atau (49%) menjadi sebesar Rp2.125.390.597.

c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN semula sebesar Rp2.287.978.152 berkurang sebesar Rp(961.950.347) atau (42%) menjadi sebesar Rp1.326.027.805.

d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula sebesar Rp2.524.308.730 berkurang sebesar Rp(1.103.543.245) atau (44%) menjadi sebesar Rp1.420.765.485.

6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya semula sebesar Rp1.420.765.485 bertambah sebesar Rp2.394.802.702 atau 2% menjadi sebesar Rp131.893.926.298.

Untuk poin 5) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 engan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1j)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan mempedomani butir D.16.a.1)j)(7)(a)(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 7) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula sebesar Rp122.837.073.000 berkurang sebesar Rp(4.788.000.000) atau (4%) menjadi sebesar Rp118.049.073.000.
- 8) Belanja Tamsil Guru PNSD semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp1.804.500.000.

Untuk poin 7) dan 8) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir D.16.a.1)j)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 9) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :
 - a) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp2.179.102.385 berkurang sebesar Rp(320.858.779) atau (15%) menjadi sebesar Rp1.858.243.606 atau atau 5% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp37.780.472.122 diuraikan sebagai berikut :
 - (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah semula sebesar Rp2.179.102.385 berkurang sebesar Rp(320.858.779) atau (15%) menjadi sebesar Rp1.858.243.606.
 - (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah belum dianggarkan.
 - b) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp275.843.058 berkurang sebesar Rp(55.686.058) atau (20%) menjadi sebesar Rp220.157.000 atau 4% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.184.000.000 diuraikan sebagai berikut :
 - (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp275.843.058 berkurang sebesar Rp(55.686.058) atau (20%) menjadi sebesar Rp220.157.000.
 - (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah belum dianggarkan.

Alokasi insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sudah sesuai ketentuan yaitu paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10) Belanja Honorarium semula sebesar Rp1.944.015.000 berkurang sebesar Rp(507.785.090) atau (26%) menjadi sebesar Rp1.436.229.910 diuraikan ke dalam sub rincian obyek :

- a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp1.317.800.000 berkurang sebesar Rp(78.140.090) atau (6%) menjadi sebesar Rp1.239.659.910.
- b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar Rp626.215.000 berkurang sebesar Rp(429.645.000) atau (69%) menjadi sebesar Rp196.570.000

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan asas kepatutan kewajaran serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1)j)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalokasikan Belanja Pegawai di luar TKD sebesar Rp548.232.345.035 atau 43% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)ef)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dilarang menganggarkan belanja pegawai yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja pegawai dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa sebesar Rp235.524.962.006 bertambah sebesar Rp15.409.708.257 atau 7% menjadi sebesar Rp250.934.670.263 atau 20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja :

- 1) Belanja Barang semula sebesar Rp29.341.985.185 bertambah sebesar Rp12.140.034.769 atau 41% menjadi sebesar Rp41.482.019.954 antara lain merupakan Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar Rp28.759.887.930 bertambah sebesar Rp12.622.132.024 atau 44% menjadi sebesar Rp41.382.019.954, antara lain diuraikan pada :
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp3.199.211.049 berkurang sebesar Rp(437.592.435) atau (14%) menjadi sebesar Rp2.761.618.614.
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak semula sebesar Rp3.725.648.779 berkurang sebesar Rp(661.022.337) atau (18%) menjadi sebesar Rp3.064.626.442
 - c) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp8.966.600.000.
 - d) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp5.215.471.217 berkurang sebesar Rp(638.939.132) atau (12%) menjadi sebesar Rp4.576.532.085.
 - e) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan semula sebesar Rp2.188.711.716 bertambah sebesar Rp1.861.920.986 atau 85% menjadi sebesar Rp4.050.632.702

Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(1)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun

2022, serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir D.16.a.2)c)(1)(b), butir D.16.a.2)c)(1)(c) dan butir D.16.a.2)c)(1)(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Belanja Jasa semula sebesar Rp77.584.390.797 bertambah sebesar Rp18.397.558.541 atau 24% menjadi sebesar Rp95.981.949.338 yang antara lain diuraikan :

a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp47.908.897.194 bertambah sebesar Rp10.110.984.643 atau 21% menjadi sebesar Rp58.019.881.837 yang diuraikan antara lain :

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp3.190.325.000 bertambah sebesar Rp2.747.420.000 atau 86% menjadi sebesar Rp5.937.745.000.

(2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp1.866.930.000 berkurang sebesar Rp(527.990.000) atau (28%) menjadi sebesar Rp1.338.940.000.

Harus dibatasi penganggarnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan selanjutnya dilakukan pengurangan jumlah alokasi anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun penyesuaian harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

(3) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp2.941.733.769 bertambah sebesar Rp3.579.731.369 atau 122% menjadi sebesar Rp6.521.465.138.

- (4) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium semula sebesar Rp249.404.000 bertambah sebesar Rp220.657.000 atau 88% menjadi sebesar Rp470.061.000.
- (5) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp10.000.000 bertambah sebesar Rp1.052.450.000 atau 10.525% menjadi sebesar Rp1.062.450.000.
- (6) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan semula sebesar Rp1.161.000.000 bertambah sebesar Rp967.250.000 atau 83% menjadi sebesar Rp2.128.250.000.
- (7) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan semula sebesar Rp132.040.000 bertambah sebesar Rp344.960.000 atau 261% menjadi sebesar Rp477.000.000.
- (8) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp6.473.100.000 bertambah sebesar Rp1.102.191.895 atau 17% menjadi sebesar Rp7.575.291.895.
- (9) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula sebesar Rp1.020.550.000 bertambah sebesar Rp603.725.000 atau 59% menjadi sebesar Rp1.624.275.000.
- (10) Belanja Jasa Tenaga Supir semula sebesar Rp452.640.000 bertambah sebesar Rp116.160.000 atau 26% menjadi sebesar Rp568.800.000.
- (11) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan semula sebesar Rp106.025.000 bertambah sebesar Rp279.925.000 atau 264% menjadi sebesar Rp385.950.000.

Harus dibatasi alokasinya dan agar diarahkan untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Mengingat Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga non PNS akan diberi waktu sampai dengan bulan November 2023.

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Apabila peruntukannya untuk mengakomodir pengungkatan baru bagi pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota **tidak diperkenankan** untuk mengalokasikan anggaran tersebut dan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM dan alokas belanja yang diwajibkan lainnya yang belum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (12) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara semula sebesar Rp1.498.875.000 bertambah sebesar Rp799.937.547 atau 53% menjadi sebesar Rp2.298.812.547.

Penganggarnya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)aji Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp12.274.599.906 bertambah sebesar Rp49.819.587 atau 0,004% menjadi sebesar Rp12.324.419.493 yang diuraikan :

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PRPU dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp9.960.759.200 bertambah sebesar Rp25.009.600 menjadi sebesar Rp9.985.768.800.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula sebesar Rp2.216.132.176 bertambah sebesar Rp8.679.388 menjadi sebesar Rp2.224.811.564.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b)(iv.i) dan butir D.16.a.2)c)(2)(b)(v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula sebesar Rp38.558.342 bertambah sebesar Rp7.171.852 menjadi sebesar Rp45.730.194.
- (4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula sebesar Rp59.150.188 bertambah sebesar Rp8.958.747 menjadi sebesar Rp68.108.935.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penetapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(d) dan butir D.16.a.2)c)(2)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp1.263.484.000 bertambah sebesar Rp62.153.700 atau 5% menjadi sebesar Rp1.325.637.700.
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp1.174.400.000 berkurang sebesar Rp(432.850.000) atau (37%) menjadi sebesar Rp741.550.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dengan *memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah*.

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kelayakan serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- d) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp1.375.590.100 bertambah sebesar Rp1.539.586.407 atau 112% menjadi sebesar Rp2.915.176.507.
- e) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp1.348.050.000 berkurang sebesar Rp(1.111.174.100) atau (82%) menjadi sebesar Rp236.875.900.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa Konsultasi Konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- f) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp12.214.744.597 bertambah sebesar Rp8.161.213.304 atau 67% menjadi sebesar Rp20.375.957.901.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

- 3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp21.821.139.300 berkurang sebesar Rp(8.770.817.732) atau (40%) menjadi sebesar Rp13.050.321.568 yang diuraikan pada :
 - a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp8.422.041.610 berkurang sebesar Rp(1.487.995.424) atau (18%) menjadi sebesar Rp6.934.046.186.

- b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp4.534.147.690 berkurang sebesar Rp(3.150.185.308) atau (69%) menjadi sebesar Rp1.383.962.382.
- c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp8.855.950.000 berkurang sebesar Rp(4.125.662.000) atau (47%) menjadi sebesar Rp4.730.288.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajiban serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp42.192.534.505 berkurang sebesar Rp(9.498.912.482) atau (23%) menjadi sebesar Rp32.693.622.023 yang diuraikan pada :
 - a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula sebesar Rp41.992.534.505 berkurang sebesar Rp(9.498.912.482) atau (23%) menjadi sebesar Rp32.493.622.023
 - b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri tetap sebesar Rp200.000.000.

Dalam penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil dan pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan. Selanjutnya **dirasionalkan** jumlah anggarannya dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajiban serta disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiatan. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar menghitung kembali alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan membatasi hari, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan dinas dimaksud, sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan butir D.16.a.2)c)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah, untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk memenuhi alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada serentak.

Selanjutnya, penyediaan dan penambahan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri **agar tidak dianggarkan** pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **kecuali hanya untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota**, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp8.110.068.000 berkurang sebesar Rp(4.599.078.000) atau (57%) menjadi sebesar Rp3.510.990.000 dengan rincian objek :
- a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp7.769.118.000 berkurang sebesar Rp(4.587.678.000) atau (59%) menjadi sebesar Rp3.181.440.000 diuraikan antara lain pada :
- (1) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi semula sebesar Rp68.800.000 bertambah sebesar Rp199.900.000 atau 727% menjadi sebesar Rp568.700.000.
 - (2) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan semula sebesar Rp292.688.000 bertambah sebesar Rp11.252.000 atau 4% menjadi sebesar Rp303.940.000.
 - (3) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp2.105.000.000.
- b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp3340.950.000 berkurang sebesar Rp(11.400.000) atau (3%) menjadi sebesar Rp329.550.000 diuraikan pada Belanja Jasa Yang Diberikan kepada Masyarakat.

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2)c)5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Pegawai BOS semula sebesar Rp12.170.226.000 berkurang sebesar Rp(1.255.406.000) atau (10%) menjadi sebesar Rp10.914.820.000.
- 2) Belanja Barang dan Jasa BOS semula sebesar Rp33.026.000.401 berkurang sebesar Rp(2.309.552.275) atau (7%) menjadi sebesar Rp30.716.448.126.
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS semula sebesar Rp6.931.602.583 berkurang sebesar Rp(213.531.800) atau (3%) menjadi sebesar Rp6.718.070.783.
- 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS semula sebesar Rp4.299.231.016 berkurang sebesar Rp(303.589.925) atau (7%) menjadi sebesar Rp3.995.641.091.

Alokasi Belanja BOS sebesar Rp52.344.980.000 ditambah Belanja Hibah BOS sebesar Rp4.316.380.000 menjadi sebesar Rp56.661.360.000 **tidak sama** dengan alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp56.427.060.000 terdapat selisih kurang sebesar Rp(234.300.000). Dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 terdapat sisa dana BOS Tahun 2022 sebesar Rp181.813.475, untuk itu Kabupaten Lima Puluh Kota **dapat mengganggu** belanja BOS dengan memanfaatkan sisa belanja BOS Tahun 2022 di Perubahan APBD Tahun 2023, hal ini **sesuai dengan** maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4)a)4)ejii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar melakukan penghitungan ulang dan mengganggu Belanja BOS sesuai dengan target Pendapatan DAK Non Fisik BOS Tahun 2023 ditambah sisa belanja BOS Tahun Anggaran 2022 yang dimanfaatkan.

d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp14.813.195.402 bertambah sebesar Rp3.254.623.892 atau 22% menjadi sebesar Rp18.067.819.294.
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp23.448.843.818 bertambah sebesar Rp10.050.475.436 atau 43% menjadi sebesar Rp33.499.319.254.

- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula sebesar Rp3.122.736.820 bertambah sebesar Rp4.079.043.631 atau 131% menjadi sebesar Rp7.201.780.451.
- 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD semula sebesar Rp990.030.960 bertambah sebesar Rp1.081.596.404 atau 109% menjadi sebesar Rp2.071.627.364.
- 5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD semula sebesar Rp10.000.000 bertambah sebesar Rp100.000.000 atau 1.000% menjadi sebesar Rp110.000.000.

Belanja BLUD sebesar Rp53.748.765.912 **lebih besar** dari target. Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.456.120.400. Untuk itu *agar diberikan penjelasan* apakah ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memanfaatkan sisa kea BLUD Tahun 2022 sebagaimana dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB yang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

- e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah semula sebesar Rp35.634.407.477 bertambah sebesar Rp4.140.122.937 atau 12% menjadi sebesar Rp39.774.530.414 atau 3% dari total belanja daerah sebesar Rp1.266.628.901.696 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan antara lain pada :
 - 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp2.100.000.000 berkurang sebesar Rp(39.000.000) atau (2%) menjadi sebesar Rp2.061.000.000.
 - 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp32.635.576.151 berkurang sebesar Rp(137.257.063) atau (0,42%) menjadi sebesar Rp32.498.319.088.
 - 3) Belanja Hibah Dana BOS semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp4.316.380.000.
 - 4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap sebesar Rp898.831.326.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial **tidak dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan** dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5(a) dan butir D.16.a.5(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai (dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di Kabupaten Lima Puluh Kota baru sebesar Rp34.464.038.296 atau 4% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023), maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebesar Rp898.831.326 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir D.16.a.5)a)(4)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA. 2023 ini, sementara 60% sisanya dialokasikan pada APBD TA. 2024.

Dalam Lampiran III Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023, tercantum besar alokasi Belanja Hibah untuk KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp.500.000.000,00 atau 2% dari total kebutuhan KPU sebesar Rp23.675.642.099 dan untuk Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp.500.000.000,00 atau 4% dari total kebutuhan Bawaslu sebesar Rp11.738.598.000. Hal ini **belum memenuhi** alokasi 40% total kebutuhan sesuai maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut di atas.

Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dan 2024, maka diminta kepada kabupaten Lima Puluh Kota dan DPRD Lima Puluh Kota untuk memprioritaskan pemenuhan alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 40% dari total kebutuhan pada Perubahan APBD TA 2023 ini.

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp125.751.425.228 bertambah sebesar Rp8.191.269.457 atau 7% menjadi sebesar Rp133.942.694.685 atau 11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, **harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.**

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir **D.16.b.1)** dan butir **D.16.b.3)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah harus didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Lima Puluh Kota sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir **D.16.b.9)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

- a. Belanja Modal Tanah semula sebesar Rp3.750.000.000 berkurang sebesar Rp(195.000.000) atau (5%) menjadi sebesar Rp3.555.000.000 yang diuraikan ke dalam Belanja Modal Tanah Persil.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp26.585.481.852 bertambah sebesar Rp290.348.273 atau 1% menjadi sebesar Rp62.494.606.471 yang diuraikan ke dalam belanja antara lain :
 - 1) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp2.437.052.100 berkurang sebesar Rp(858.402.100) atau (35%) menjadi sebesar Rp1.578.650.000.
 - 2) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp998.134.725 bertambah sebesar Rp547.535.241 atau 55% menjadi sebesar Rp1.545.669.966.
 - 3) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp5.929.778.630 bertambah sebesar Rp20.112.700 atau 0,34% menjadi sebesar Rp5.189.860.134.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp40.016.836.960 bertambah sebesar Rp2.264.665.441 atau 6% menjadi sebesar Rp42.281.502.401 dengan rincian obyek :
 - 1) Belanja Modal Bangunan Gedung semula sebesar Rp38.066.806.000 bertambah sebesar Rp244.570 menjadi sebesar Rp38.067.050.570.
 - 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti semula sebesar Rp960.000.000 bertambah sebesar Rp1.182.824.467 atau 123% menjadi sebesar Rp2.142.824.467.
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD semula sebesar Rp990.030.960 bertambah sebesar Rp1.081.596.404 atau 109% menjadi sebesar Rp2.071.627.364.

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula sebesar Rp50.886.500.400 bertambah sebesar Rp6.024.146.668 atau 12% menjadi sebesar Rp56.910.647.068 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :

- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp44.464.946.000 bertambah sebesar Rp8.411.908.868 atau 19% menjadi sebesar Rp52.876.854.868.
- 2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp6.411.551.400 berkurang sebesar Rp(2.647.762.200) atau (41%) menjadi sebesar Rp3.763.792.200.
- 3) Belanja Modal Instalasi semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp160.000.000.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKCMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercantum pada RKCMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar Rp6.515.447.624 berkurang sebesar Rp(5.239.163.774) atau (80%) menjadi sebesar Rp(5.239.163.774).
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula sebesar Rp490.970.000 bertambah sebesar Rp1.853.271.875 atau 377% menjadi sebesar Rp2.344.241.875.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan

harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

Terhadap adanya penambahan Belanja Modal pada Rancangan Perubahan APBD TA.2023 sebesar Rp8.191.269.457 harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang sudah mendekati akhir tahun anggaran. Hal ini ***agar ditinjau kembali sehingga penambahan belanja modal hanya dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang dapat dipastikan selesai pada akhir tahun.***

9. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp4.786.780.340 bertambah sebesar Rp7.015.318.952 atau 147% menjadi sebesar Rp11.802.099.292 atau 1% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir **D.16.c.** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp167.029.689.507 berkurang sebesar Rp(5.134.700.500) atau (3%) menjadi sebesar Rp161.894.989.007 atau 13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil tetap sebesar Rp5.213.641.707 atau 12% dari total Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp43.964.472.122 diuraikan dengan rincian obyek :
 - 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula sebesar Rp4.452.204.771 tidak mengalami penambahan atau pengurangan yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dengan porsi sebesar 12% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp37.780.472.122 .
 - 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula sebesar Rp761.436.936 tidak mengalami penambahan atau pengurangan yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa dengan porsi sebesar 12% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.184.000.000.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota **sudah** mengalokasikan anggaran untuk belanja bagi hasil kepada desa, dimana besaran alokasi dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud dianggarkan secara bruto sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2)a)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Belanja Bantuan Keuangan nilainya semula sebesar Rp161.816.047.800 berkurang sebesar Rp(5.134.700.500) atau (3,17%) menjadi sebesar Rp156.681.347.300 atau 12% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa termasuk di dalamnya Dana Desa dari APBN sebesar Rp81.711.280.000 sehingga alokasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp74.970.067.300.

Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang dialokasikan tersebut **sudah memenuhi** ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp723.773.238 yaitu sebesar Rp72.377.323.800, atau **terdapat selisih lebih** sebesar Rp2.592.740.500.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar tetap konsisten terhadap alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.d.2)b)(6) dan butir D.16.d.2)b)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

D. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan.

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan :

1. Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp36.205.000.000 berkurang sebesar Rp(20.991.547.098) atau (58%) menjadi sebesar Rp15.213.452.902.

Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan rincian :

- a. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan semula sebesar Rp36.205.000.000 berkurang sebesar Rp(35.668.038.537) menjadi sebesar Rp536.961.463.

- b. Sisa Belanja Lainnya semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp14.676.491.439.
- c. Sisa Dana BOS semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp18.813.475.

Penganggaran SILPA tersebut harus didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat SILPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota wajib menganggarkan SILPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal SILPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SILPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Serta dalam hal SILPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengarahkan penggunaan SILPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 2. Pengeluaran Pembiayaan tetap sebesar Rp1.500.000.000 merupakan Penyertaan Modal pada BUMD.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Ranperda dengan RKPD

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **sudah** konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mempedomani Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Plafon program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12
Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS

No	Keterangan	RKPD	P. RKPD	P. KUA-PPAS	P. APBD
1	Jumlah Program	144 program	105 program	105 program	105 program
2	Jumlah Kegiatan	-	207 kegiatan	207 kegiatan	207 kegiatan
3	Jumlah Sub Kegiatan	-	568 sub kegiatan	568 sub kegiatan	568 sub kegiatan
4	Jumlah Anggaran Anggaran RKPD	910.628.627.000	1.261.009.234.618	1.266.628.901.696	1.266.628.901.696

Jumlah program dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebanyak 105 sama dengan jumlah program dalam Perubahan RKPD. Jumlah kegiatan sebanyak 207 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD TA 2023 sesuai dan dengan jumlah kegiatan dalam Perubahan RKPD kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Sementara itu jumlah sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD TA 2023 sebanyak 568, sesuai dengan jumlah sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

Total pagu anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam Lampiran VIII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp1.261.009.234.618 sama dengan total pagu anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023. Total nilai PPAS Tahun 2023 dalam Lampiran VIII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp1.266.628.901.696 sama dengan total nilai PPAS sesuai dengan nota kesepakatan. Deviasi antara pagu anggaran Perubahan RKPD dengan Rancangan Perubahan APBD yaitu sebesar Rp5.619.667.078 atau 0,4% dari pagu anggaran RKPD Tahun 2023. Deviasi antara PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD yaitu sebesar Rp182.175.000 atau 0,007% dari nilai PPAS Tahun 2023.

Untuk itu, maka deviasi anggaran antara RPD dengan Rancangan APBD agar ditekan hingga seminim mungkin untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Tabel 12 di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Bupati Lima Puluh Kota dengan RKPD serta KUA dan PPAS, terdapat sub kegiatan yang tercantum dalam Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, KUA dan PPAS tetapi tidak tercantum dalam RKPD, antara lain pada :

1. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, antara lain pada sub kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai.
2. Dinas Pemadam Kebakaran, antara lain pada sub kegiatan :
 - a. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 - b. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
3. Dinas Perhubungan, antara lain pada sub kegiatan Pengadaan Mebel.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu, antara lain pada sub kegiatan :
 - a. Penetapan kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus konsisten dalam pengalokasian anggaran pendapatan, penetapan kegiatan dan sub kegiatan serta pengalokasian anggaran belanja dan pengalokasian pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Untuk itu, **terhadap program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS, tidak dapat dianggarkan** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali kegiatan dimaksud merupakan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN Kabupaten Lima Puluh Kota TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD/RPD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada

Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan sebagai berikut :

- A. Jumlah program yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebanyak 213 program, **tidak sama dengan** jumlah program yang tercantum pada RPD yaitu sebanyak 149 program.
- B. Total pagu anggaran RPJMD Tahun 2023-2026 untuk tahun 2023 dalam Lampiran VII Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023 Rp948.628.627.000 **lebih rendah** bila dibandingkan dengan total pagu anggaran belanja pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.266.628.901.696. Deviasi antara pagu anggaran RPD dengan Rancangan Perubahan APBD yaitu sebesar Rp318.000.274.696 atau **33%** dari pagu anggaran RPJMD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar terus berupaya untuk menekan seminim mungkin deviasi besaran anggaran antara RPD dengan Rancangan Perubahan APBD untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota memperhatikan :

1. Jumlah anggaran dalam RPD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026.

VI. LAIN-LAIN

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain sebagai berikut :

- A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan.
- B. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- C. Terkait Penganggaran Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD **sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan**, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- D. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar memastikan alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA. 2023. Bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dan ditindaklanjuti maka **nomor register** untuk penetapan Perda Perubahan APBD 2023 **tidak akan diberikan**. Untuk itu, pada saat pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar menyertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu sebagai data pembanding untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor register pada Perubahan APBD 2023. Dokumen resmi tersebut dapat berupa Keputusan Kepala Daerah dan/atau Rekomendasi TAPD dan/atau Rekomendasi Teknis SKPD yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai besaran hibah untuk KPU dan Bawaslu.
- E. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai *quality assurance* untuk melakukan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni review atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA PPAS, dan RKA SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil review APIP. Laporan hasil review APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan review selesai dilaksanakan.
- F. Sesuai dengan pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN, dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Mengingat Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga keberadaan non PNS yang mengisi jabatan pelaksana ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini diberi waktu sampai dengan bulan November 2023.

- G. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dimana kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.
- H. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI